

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di bagi dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan kejahatan, kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat ancaman hukumannya bisa berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadang kala juga di tambah dengan penyitaan barang-barang tertentu, dan pencabutan hak tertentu. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan.

Secara teoritis memang sulit sekali untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, istilah kejahatan berasal dari kata “jahat”, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, yang ditumpukan terhadap kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran¹. yakni pandangan pertama yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu

¹Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 2008. Hlm 78

perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian². Pandangan kedua hanya ada perbedaan kuantitatif soal berat atau entengnya ancaman pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Seperti telah dikatakan di atas, dalam kitab undang-undang hukum pidana bahwa pembagian atas kejahatan dan pelanggaran itu di dasarkan atas berat atau entengnya pidana saja. Sebagai bukti bahwa garis antara rechts dan wetsdelikten itu sangat sukar untuk menemukannya, adalah keharusan bagi tiap-tiap pembentukan undang-undang untuk menentukan bahwa suatu perbuatan pidana yang tertentu di masukan dalam kejahatan atau pelanggaran. Kalau penentuan ini tidak ada maka perbutan tidak dapat diadili. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran yaitu (a) pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja (b) jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan(kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan hal itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan dolus dan culpa. (c) percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana pasal 54 kitab undang-undang hukum pidana. Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana pasal 60 kitab undang-undang hukum pidana. (d) tenggang kedaluwarsa, baik hak untuk menentukan baik hak untuk penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun. (e) dalam hal perbarengan (concursum) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan

²Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 2008. Hlm 78-81

kejahatan. kumulasi pidana yang enteng lebih mudah dari pada pidana berat misalnya terdapat pada pasal 70 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana ada tiga macam kejahatan yakni:

- a). kejahatan terhadap Negara. Sebagai contoh adalah penyerangan terhadap presiden atau wakil presiden yang terdapat pada pasal 104 KUHP.
- b.) kejahatan terhadap harta benda misalnya pencurian pada pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana.
- c.) kejahatan terhadap badan dan nyawa orang semisal penganiayaan dan pembunuhan³.

Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian⁴. Pelanggaran juga dibagi tiga macam yakni : pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum. Misalnya, kenakalan yang artinya semua perbuatan orang bertentangan dengan ketertiban umum ditujukan pada orang atau binatang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian atau kerusuhan yang tidak dapat dikenakan dalam pasal khusus dalam kitab undang-undang hukum pidana⁵

Delik pengancaman atau pemerasan sebagai mana yang ditegaskan dalam kitab undang-undang hukum pidana sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti premanisme. Banyak nya modus premanisme harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Pemerasan dan pengancamanpun adalah hal yang paling identik dengan premanisme.

³Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 2008, hal. 110

⁴Moeljatno. *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 2008. Hlm 78

⁵R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, hal. 199

Kasus nomor 166/Pid.B/2015/PN.BKS terdapat unsur-unsur sebagaimana dikandung dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Pelaku secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang sudah di rencanakan dan masing-masing sudah mendapat tugasnya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Bedasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskan dalam bentuk skripsi yang diberi judul “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 368 AYAT 2 KUHP TENTANG PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN DI PENGADILAN NEGERI BEKASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 166/Pid.B/2015/PN.BKS)

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam putusan nomor 166/Pid.B/2015/PN.BKS dalam perkara tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan terdakwa IMAM SUHIN dengan teman temannya melakukan pengancaman dan pemerasan pada sebuah mobil yang membawa muatan gula pasir sebanyak 30 ton dengan cara bersama-sama melakukan pemerasan dan pengancaman yang sudah di rencanakan.

Dari pemaparan di atas terjadi sesuatu tindak pidana pemerasan sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat 1 KUHP Tentang Pemerasan dan Pengancaman. namun pada fakta yang terdapat dalam system peradilan pidana terintegrasi

(integrated criminal justice system) yaitu berupa tuntutan ancaman pidana yang diberikan oleh jaksa kepada terdakwa hanya satu tahun penjara dan kemudian di putus oleh hakim dalam persidangan hanya tujuh bulan ini jelas bertentangan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karena jelas dalam pasal 368 ayat 2 KUHP ancaman pidana maksimum duabelas tahun penjara. Dalam hal ini majelis hakim juga tidak melihat unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 28 undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. hal tersebut jelas terjadi pertentangan antara apa yang jadi kenyataan (das sein) dengan apa yang menjadi seharusnya (das sollen).

Rumusan Masalah

Sesuai dengan paparan di atas, penulis dapat merumuskan dua masalah analisa yang perlu di jawab, masalah analisis tersebut ;

- 1) Apa yang menjadi pertimbangan hukum pengadilan negeri dalam membuat putusan nomor 166/pid.B/2015/PN.BKS ?
- 2) Apakah putusan pengadilan telah memenuhi asas – asas dalam KUHP ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah putusan yang diterapkan sudah sesuai dengan fakta- fakta persidangan

2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus di penuhi majelis hakim untuk dapat menjatuhkan putusan

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu analisis ilmiah, sudah barang tentu hasil analisis ini memiliki kegunaan dan manfaat tertentu. Kegunaan hasil analisa ini dapat di pandang dari 2 (dua) macam manfaat yaitu :

1) Manfaat Teoritis

Analisa ini memiliki kegunaan dan manfaat teoritis yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Secara umum hasil analisa ini memiliki manfaat untuk menambah pengetahuan dan bahan kepustakaan tentang teori-teori hukum pidana dan penerapannya.

2) Manfaat Praktis

Hasil analisa ini memiliki kegunaan dan manfaat yang luas khususnya bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum untuk mengkaji dan mendalami tentang hukum pidana dan hukum acara beserta penerapannya di Pengadilan, dari mulai tingkat penyelidikan hingga tingkat akhir penjatuhan putusan (vonis) yang di keluarkan oleh hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri hingga di tingkat Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*).

D. Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran

1. Kerangka Teori

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak di sebutkan pengertian mengenai Tindak Pidana. Namun demikian beberapa

akademisi atau ahli Hukum Pidana telah memberikan beberapa definisi mengenai Tindak Pidana, antara lain :

Ruslan Saleh menyatakan “Pada perbuatan pidana, harus diakui kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisahkan, namun pokok pikiran dari perbuatan pidana adalah perbuatan dan tidak mungkin pengertian ini meliputi sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan”.⁶

Van Hammel mengatakan, “Perbuatan manusia yang diuraikan dalam Undang-Undang, melawan hukum, *starfwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*)”.⁷

Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan adalah merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana. Maka di perlukan pengetahuan mengenai unsur-unsur yang harus di penuhi, guna membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah suatu Tindak Pidana.

Menurut Ramelan, “pentingnya pemahaman unsur-unsur perbuatan pidana (delik) adalah untuk penerapan dalam praktek dan menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan tindak pidana”.⁸

Menurut Moeljatno, bahwa perbuatan pidana harus memenuhi : a) kelakuan dan akibat (perbuatan), untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya b) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, c) keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana, d) adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, yang terdiri dari unsur melawan hukum yang objektif dan unsur melawan hukum yang subjektif⁹.

2. Kerangka Konseptual

⁶Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. (Sinar Grafika, cet kedua, Jakarta, 2002)

⁷Opcit. Hal. 226

⁸Ramelan. *Asas-asas Hukum Pidana I*. (Diktat kuliah Hukum Acara Pidana, Jakarta, 2008). Hal. 17

⁹Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Rhineka Cipta, cet. Ke-7, Jakarta, 2002 hal. 63


Penulis dalam kerangka konseptual ini akan memberikan batasan definisi istilah dalam penelitian ini. Beberapa istilah definisi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemerasan adalah tindak pidana dimana seorang individu memperoleh uang, barang dan jasa, atau perilaku yang diinginkan dari yang lain dengan mengancam atau menimbulkan kerugian bagi dirinya, properti, atau reputasi.
- b. Pemerasan adalah tindak pidana yang berbeda dari perampokan, dimana pelaku mencuri properti melalui kekuatan.
- c. Sebaliknya, properti yang diperoleh meskipun pemerasan diserahkan untuk menghindari kekerasan mengancam atau membahayakan lainnya.
- d. Pengancaman adalah tindak pidana yang dilakukan untuk menguasai suatu barang dengan caramenista atau mengancam akan membuka rahasia dengan kata atau tulisan. Pengancamandiancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun berdasarkan pasal 369 KUHP.

3. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan uraian yang telah di paparkan dalam kerangka teori dan mengingat rumusan masalah yang akan di teliti. Penulis dapat

membuat suatu variabel kerangka pemikiran untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. "Data sekunder adalah data yang sudah di dokumentasikan

sehingga merupakan data siap pakai”¹⁰. Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, vonis hakim dan buku-buku ilmiah. Data sekunder tersebut penulis dapatkan antara lain dari perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Metode Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹

Sedangkan penelitian hukum dengan mendekati kasus dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan.¹² Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan untuk sampai kepada Putusan Hakim.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan studi kepustakaan (*library research*). “Studi kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau

¹⁰Hotma Pardomuan Sibuea & Herybertus Soekartono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Krakatau book, 2009, hlm. 79

¹¹Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 93

¹²*Ibid*, hlm. 94

penggalian atau kepastakaan”¹³.Data kepastakaan sudah di dokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) tetapi dilakukan di tempat data kepastakaan berada.

Metode pengumpulan data untuk penelitian yuridis normatif adalah dengan mengumpulkan bahan sekunder yaitu dengan meneliti data kepastakaan yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber-sumber hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam jika di tinjau dari kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Undang-Undang terkait dan putusan Mahkamah Agung.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : Kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengolahan bahan hukum penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengolahan bahan hukum tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

- a. Perumusan masalah hukum
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber bahan-bahan hukum

¹³*ibid*, hlm, 76

- c. Penentuan atau penetapan makna bahan-bahan hukum dengan sarana interpretasi atau penafsiran (tahapannya ini dapat disebut juga tahapan analisis bahan-bahan hukum)
- d. Merumuskan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan
- e. Merumuskan argumentasi gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum tersebut
- f. Menguji gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat dengan cara mensistematisasikannya kedalam tata hukum
- g. Menuangkan gagasan, pendapat hukum atau rancangan keputusan hukum yang dibuat atau ditetapkan ke dalam bentuk tertulis.¹⁴

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian dogmatika hukum suatu aktifitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk menguraikan norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat di ketahui. Dalam dogmatika hukum yang di analisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. “Alat bantu (saran berfikir ilmiah) yang dapat di pergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa”¹⁵.

Oleh sebab itu, dalam dogmatika hukum tidak lazim di kenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat di ketahui, kaidah-kaidah hukum yang berupa suruhan, kaidah-kaidah yang berisikan larangan atau kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan.¹⁶

Norma-norma hukum yang di analisis kemudian di sistematisasi atau disusun secara sistematis. “Sistematisasi hukum artinya menata

¹⁴*Ibid*, hlm. 84

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis”¹⁷.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya edisi revisi tahun 2015 adalah sebagai berikut.¹⁸

Bab I Pendahuluan yang meliputi : Latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar kepustakaan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini dikemukakan teori-teori hukum pidana, pengertian hukum pidana, Unsur Tindak Pidana Sebagai Syarat Pidana. Teori hukum tersebut antara lain, tinjauan tentang teori hukum pidana, unsur-unsur yang harus di penuhi dalam hukum pidana.

Bab III Hasil Penelitian, pada bab ini penulis menguraikan kasus yang di jadikan pembahasan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 166/Pid.B/2015/PN.BKS

¹⁷*Ibid*, hlm. 34

¹⁸Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta : Ubhara Press, 2012, hlm. 24-25

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, pada bab ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu pembahasan dan analisis penelitian. Di dalam pembahasan di paparkan permasalahan hukum yang ada dan lalu di analisis untuk di temukan jawabannya.

Bab V Kesimpulan dan Saran, pada bab terakhir dalam penulisan skripsi ini adalah berisi kesimpulan dan saran setelah di lakukan pembahasan dan analisis di bab IV kemudian penulis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan penulis memberikan beberapa saran.

